



BUPATI BUNGO

PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI BUNGO

NOMOR 33 TAHUN 2015

TENTANG

**PENYELESAIAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2015
YANG DIBEBAHKAN PADA KODE REKENING PENGELUARAN PEMBIAYAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, telah dialokasikan anggaran pengeluaran pembiayaan untuk menampung penyelesaian kewajiban Pemerintah Daerah yang tidak dapat direalisasikan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
 - b. bahwa dalam rangka merealisasikan penyelesaian kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur ketentuan mengenai penggunaan anggaran pengeluaran pembiayaan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
 - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bungo tentang Penyelesaian Kewajiban Pemerintah Daerah Tahun 2015 Yang Dibebankan Pada Kode Rekening Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
 2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
 3. Undang-Undang.....2

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

13. Peraturan.....3

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1967)
15. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2007 Nomor 12);
16. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2015 Nomor 9);
17. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2009 Nomor 45); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bungo Nomor 21 Tahun 2015 Bungo tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bungo Nomor 45 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bungo (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2015 Nomor 23);
18. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengelolaan Kas Non Anggaran (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2013 Nomor 306);
19. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2015 tentang Penjabaran atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2015 Nomor 33).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PENYELESAIAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2015 YANG DIBEBAHKAN PADA KODE REKENING ANGGARAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bungo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bungo yang meliputi Bupati beserta perangkat Daerah sebagai unsur Pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bungo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo;

5. Anggaran.....4

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo yang dibahas dan disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 yang selanjutnya disingkat APBD TA 2015 adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2015.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 yang selanjutnya disingkat APBD TA 2016 adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 9).
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 yang selanjutnya disingkat APBN adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang ditetapkan dengan Undang-undang.
9. SKPKD adalah perangkat daerah yang bidang tugasnya melaksanakan fungsi pengelolaan APBD.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
11. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
12. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
13. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas bendahara umum daerah.
14. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
15. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
16. Bendahara Pengeluaran SKPD adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
17. Bendahara Pengeluaran PPKD adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan transaksi PPKD.

18. Pihak ketiga adalah lembaga berbadan hukum yang berada di luar Pemerintah Daerah selaku penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa atas beban APBD yang tunduk pada hukum Indonesia.
19. Perjanjian/Kontrak Kerja adalah hubungan hukum atau perikatan yang dibuat antara pengguna barang/jasa dengan penyedia barang/jasa selaku pihak ketiga dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa atas beban APBD.
20. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan SKPD sebagai dasar penyusunan APBD.
21. Rencana Kerja Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah dokumen perencanaan anggaran PPKD selaku Bendahara Umum Daerah
22. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah dokumen pelaksanaan anggaran badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
23. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
24. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.
25. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.
26. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga.
27. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
28. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
29. Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Daerah.
30. Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Daerah.

BAB II

KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

Pasal 2

- (1) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan berupa pembayaran pokok utang yang termuat dalam APBD TA 2016 berjumlah Rp52.207.462.348,88.
- (2) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat anggaran yang merupakan rencana pengeluaran daerah dalam rangka penyelesaian kewajiban pemerintah daerah yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan APBD TA 2015 yang tidak dapat direalisasikan di tahun 2015 akibat ketidakmampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembayaran yang bersumber dari rekening kas umum daerah.
- (3) Pelaksanaan APBD TA 2015 yang tidak dapat direalisasikan di tahun 2015 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain berupa :
 - a. tagihan yang diajukan oleh pihak ketiga atas pelaksanaan pekerjaan sesuai kontrak/perjanjian kerja yang telah diserahterimakan; dan
 - b. pelaksanaan anggaran belanja lainnya sehubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, termasuk penyaluran dana desa yang bersumber dari APBN.dimana menurut peraturan perundang-undangan merupakan kewajiban pemerintah daerah.
- (4) Ketidakmampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan oleh BUD berdasarkan rekapitulasi yang disusun oleh Kuasa BUD atas :
 - a. pengajuan SPM-LS dari Pengguna Anggaran; dan
 - b. perhitungan sisa dana desa yang bersumber dari APBN yang belum disalurkan.
- (5) SPM-LS yang diajukan oleh Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a telah terlebih dahulu diverifikasi dan dinyatakan layak tanpa penolakan oleh Kuasa BUD untuk dibayarkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Perhitungan sisa dana desa yang bersumber dari APBN yang belum disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b ditetapkan oleh Kuasa BUD.

Pasal 3

- (1) Penetapan kewajiban pemerintah daerah sehubungan dengan ketidakmampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembayaran ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati tentang Penetapan Kewajiban Pemerintah Daerah TA 2015 Yang Diselesaikan Atas Beban APBD TA 2016.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan :

- a. SPM-LS.....7

- a. SPM-LS TA 2015 yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran atas SPP-LS TA 2015 yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran SKPD;
 - b. SPM-LS TA 2015 yang diterbitkan oleh PPKD atas SPP-LS TA 2015 yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran PPKD;
 - c. Dokumen pendukung lengkap dan sah yang merupakan lampiran dari SPP/SPM TA 2015;
 - d. Hasil verifikasi Kuasa BUD atas SPM yang diajukan oleh Pengguna Anggaran dan PPKD sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (5);
 - e. Pernyataan BUD sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (4); dan
 - f. Rekapitulasi perhitungan kurang bayar untuk dana transfer ke Dusun sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (6).
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan lebih lanjut oleh BUD kepada Pengguna Anggaran.

BAB III

MEKANISME PENGGESERAN ANGGARAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN

Pasal 4

- (1) Pembayaran kewajiban pemerintah daerah TA 2015 yang diselesaikan atas beban APBD TA 2016 dibebankan pada :
 - a. DPPA Perubahan PPKD sesuai kode kegiatan dan kode rekening belanja yang termuat dalam SPP-LS/SPM-LS TA 2015.
 - b. DPPA Perubahan SKPD sesuai kode kegiatan dan kode rekening belanja yang termuat dalam SPP-LS/SPM-LS TA 2015.
- (2) Pelaksanaan pembayaran kewajiban pemerintah daerah TA 2015 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui mekanisme mendahului perubahan APBD TA 2016 dengan melakukan penggeseran anggaran sebagai berikut :
 - a. Jumlah tertentu dalam anggaran pengeluaran pembiayaan digeser ke kode rekening belanja terkait atas beban anggaran belanja PPKD dengan mengacu pada ketentuan ayat (1) huruf a.
 - b. Jumlah tertentu dalam anggaran pengeluaran pembiayaan digeser ke kode rekening belanja terkait atas beban anggaran belanja SKPD dengan mengacu pada ketentuan ayat (1) huruf b.
- (3) Dalam rangka penggeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta sesuai pemberitahuan BUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Pengguna Anggaran dan PPKD mengajukan usulan yang dituangkan lebih lanjut ke dalam RKAP Perubahan SKPD TA 2016 dan RKAP Perubahan PPKD TA 2016 sesuai mekanisme yang berlaku.
- (4) Berdasarkan RKAP Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati dengan memperhatikan pertimbangan TAPD selanjutnya menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati 31 Tahun 2015 tentang Penjabaran Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang APBD TA 2016.

(5) Berdasarkan.....8

- (5) Berdasarkan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4), PPKD memproses penerbitan DPPA Perubahan SKPD TA 2016 dan DPA Perubahan PPKD TA 2016 terhadap kode kegiatan tertentu dan kode rekening belanja berkenaan yang mengalami perubahan.
- (6) Pelaksanaan ketentuan ayat (4) dan ayat (5) diberitahukan oleh Bupati kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Perubahan APBD TA 2016.

BAB IV

MEKANISME PEMBAYARAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

- (1) Dalam rangka merealisasikan pembayaran kewajiban pemerintah daerah TA 2015 yang diselesaikan atas beban APBD TA 2016, ditempuh mekanisme sebagai berikut :
 - a. Bendahara Pengeluaran SKPD menerbitkan SPP-LS dengan mengacu pada Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (2), untuk selanjutnya diterbitkan SPM-LS oleh Pengguna Anggaran.
 - b. Bendahara Pengeluaran PPKD menerbitkan SPP-LS dengan mengacu pada Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (2), untuk selanjutnya diterbitkan SPM-LS oleh PPKD.
 - c. Berdasarkan SPM-LS sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, Kuasa BUD melakukan verifikasi untuk selanjutnya menerbitkan SP2D-LS.
 - d. SP2D-LS yang diterbitkan oleh Kuasa BUD dicairkan lebih lanjut pada bank yang ditunjuk sesuai mekanisme yang berlaku.
- (2) Penerbitan SPP-LS, SPM-LS dan SP2D-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah diterbitkannya DPPA Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap atau sekaligus sesuai kondisi kas daerah sebagaimana termuat dalam SPD.
- (4) Penerimaan kas non anggaran berupa potongan pajak atau pungutan lainnya sehubungan dengan penerbitan SP2D-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselesaikan melalui mekanisme penerbitan SP2D Non Anggaran dalam rangka penysetoran kas non anggaran dimaksud ke rekening kas umum negara atau rekening pihak terkait lainnya yang berhak.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka penerbitan SPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), BUD menyusun estimasi penerimaan dan pengeluaran kas tahun berjalan untuk selanjutnya menetapkan jadwal pembayaran kewajiban pemerintah daerah TA 2015 yang diselesaikan atas beban APBD TA 2016.

(2) Estimasi.....9

f

- (2) Estimasi penerimaan dan pengeluaran kas tahun berjalan meliputi :
 - a. Estimasi penerimaan kas tahun berjalan terdiri dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat yang bersifat tidak mengikat, Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Provinsi yang bersifat tidak mengikat, dan penerimaan Pendapatan Daerah Lainnya yang bersifat tidak mengikat.
 - b. Estimasi pengeluaran kas tahun berjalan terdiri dari pengeluaran kas atas beban APBD TA 2016 dan pembayaran kewajiban pemerintah daerah TA 2015 yang diselesaikan atas beban APBD TA 2016.
- (3) Pengeluaran kas atas beban APBD tahun 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi :
 - a. pembayaran gaji dan tunjangan tahun 2016;
 - b. pembayaran uang persediaan termasuk ganti uang persediaan dan tambahan uang persediaan periode tahun 2016
 - c. pembayaran lainnya di luar gaji dan tunjangan yang diselesaikan melalui mekanisme LS tahun 2016
- (4) Pengeluaran kas atas beban APBD TA 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan skala prioritas menurut pertimbangan yang dilakukan oleh BUD dengan tetap memperhatikan jadwal pembayaran kewajiban pemerintah daerah TA 2015 yang diselesaikan atas beban APBD TA 2016.
- (5) Penerbitan SPP-LS, SPM-LS dan SP2D-LS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan berdasarkan SPD dan jadwal pembayaran kewajiban pemerintah daerah TA 2015 yang ditetapkan oleh BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 7

- (1) Dalam rangka merealisasikan pembayaran kewajiban pemerintah daerah TA 2015 yang diselesaikan atas beban APBD TA 2016, BUD menyampaikan pemberitahuan lebih lanjut kepada Pengguna Anggaran berdasarkan SPD dan jadwal pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (2) Dokumen SPP-LS/SPM-LS yang diterbitkan atas beban APBD TA 2015 beserta dokumen pendukungnya disatukan dengan berkas SPP-LS/SPM-LS dan SP2D-LS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), sebagai arsip Kuasa BUD untuk kepentingan penatausahaan dan bahan pemeriksaan.
- (3) Dalam rangka pengendalian atas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, Kuasa BUD menyusun Daftar Realisasi Penerbitan SP2D-LS periode mingguan untuk selanjutnya dilaporkan oleh BUD kepada Bupati.

(4) Dalam.....10

f

- (4) Dalam menghadapi kondisi keterbatasan dana dalam rekening kas daerah yang akan dipergunakan untuk pelaksanaan pembayaran kewajiban pemerintah daerah TA 2015 yang diselesaikan atas beban APBD TA 2016, Kuasa BUD memantau perkembangan posisi kas daerah setiap hari yang selanjutnya disusun dalam bentuk laporan posisi kas daerah harian untuk selanjutnya dilaporkan oleh BUD kepada Bupati setiap hari kerja.
- (5) Berdasarkan laporan posisi kas daerah periode harian dan jadwal pembayaran kewajiban pemerintah daerah TA 2015 yang diselesaikan atas beban APBD TA 2016, BUD menerbitkan SPD apabila dana dalam rekening kas daerah benar-benar tersedia.

BAB V

PELAPORAN ATAS PEMBAYARAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 8

- (1) SPP-LS/SPM-LS TA 2015 beserta dokumen pendukungnya dan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), merupakan dokumen sumber pencatatan akun tertentu dalam laporan keuangan pemerintah daerah TA 2015 sesuai standar akuntansi pemerintahan.
- (2) Realisasi belanja atas penerbitan SP2D-LS TA 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah sesuai standar akuntansi pemerintahan.
- (3) Realisasi bantuan sosial berupa barang dan realisasi hibah berupa barang dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.
- (4) Pelaksanaan konversi sebagaimana dimaksud ayat (3), dan pengungkapannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

- (1) Penyaluran kekurangan pembayaran transfer dana untuk dusun TA 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) ditampung dalam APB Dusun berkenaan TA 2016 sebagai sumber pendapatan dan dicatat dalam laporan pertanggungjawaban realisasi anggaran pada kode rekening terkait.
- (2) Penggunaan dana oleh pemerintah dusun atas penerimaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditampung dalam APB Dusun TA 2016 sebagai belanja dan dicatat dalam laporan pertanggungjawaban realisasi anggaran pada kode rekening terkait.

(3) Dalam.....11

- (3) Dalam hal penerimaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) direalisasikan mendahului penetapan Peraturan Dusun tentang APB Dusun TA 2016, maka penerimaan dan penggunaan dana dimaksud wajib dicantumkan dalam Peraturan Dusun tentang APB Dusun TA 2016.
- (4) Dalam rangka merealisasikan pelaksanaan ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), PPKD menginformasikan lebih lanjut kepada Kepala SKPD yang membidangi pengelolaan keuangan dusun.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal 30-12-2015

BUPATI BUNGO,



[Signature]
H. SUDIRMAN ZAINI

Diundangkan di Muara Bungo
pada tanggal 30-12-2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,

[Signature]
H. RIDWAN IS

BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2015 NOMOR 35